



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor : 42/Pdt.G/2013/PA.Tb.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan pihak-pihak antara :

**PULANA binti PULAN**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut : “PENGUGAT”;

**MELAWAN**

**PULAN bin PULAN**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, selanjutnya disebut : “TERGUGAT”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pengugat;

Telah memperhatikan alat-alat bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pengugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan nomor: 42/Pdt.G/2013/PA.Tlb. tanggal 29 Januari 2013 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 23 Januari 2010, Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten

*Putusan No. 42/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hlm. 1 dari 13 Hlm.*



Lampung Selatan, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 131/06/II/2010, Tanggal 01 Februari 2010;

- 2.---- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama PULAN bin PULAN, umur 20 bulan;
- 3.---- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- 4.---- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah kontrakan setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- 5.---- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak pertengahan Mei 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat sering meninggalkan kediaman bersama tanpa memberi tahu Penggugat;
  - b. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama "WINA"
  - c. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- 6.---- Bahwa pada tanggal awal bulan Oktober 2012, terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 4 bulan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;



8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

----- Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PULAN bin PULAN) terhadap Penggugat (PULANA binti PULAN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

----- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; ---

Bahwa, pada hari persidangan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan nomor: 42/Pdt.G/2013/PA.Tlb tanggal 04 Pebruari 2013 dan relaas panggilan nomor: 42/Pdt.G/2013/PA.Tlb. tanggal 12 Pebruari 2013 masing-masing dibacakan dalam persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

**Putusan No. 42/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hlm. 3 dari 13 Hlm.**



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap rukun dan harmonis guna membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, dan dianggap tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor: 1812035812870002 tanggal 31 Juli 2012 yang telah dilengkapi dengan materai secukupnya, dan telah dinachtzegelen Kantor Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kemudian diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan nomor: 131/06/II/2010 tanggal 01 Pebruari 2010 dan telah dilengkapi dengan materai secukupnya serta telah dinachtzegelen Kantor Pos dan Giro, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, kemudian diberi tanda bukti (P-2);

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama:



1. PULAN bin PULAN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi, dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2010 dan saat pernikahan dilangsungkan saksi hadir;
- Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kalianda selama lebih kurang dua tahun, kemudian pindah ke rumah saksi selama dua bulan, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama sampai bulan Oktober 2012;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di Kalianda rukun dan harmonis sampai mereka pindah dan tinggal bersama saksi, namun setelah mereka pindah ke rumah sendiri sekitar bulan Mei 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat tengkar bahkan saksi pernah mendamaikan sebanyak dua kali;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Wina, selain itu Tergugat sering pergi tanpa izin terlebih dahulu kepada Penggugat dan apabila marah Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat;

**Putusan No. 42/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hlm. 5 dari 13 Hlm.**



- Bahwa, saksi melihat sendiri Tergugat selingkuh ketika saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat di rumah mereka, saat itu Tergugat berdua dengan wanita selingkuhannya yang bernama Wina dan setelah saksi menanyakan Tergugat mengakuinya;
- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga kini sudah berlangsung lebih kurang enam bulan lamanya Penggugat saat ini ikut bersama saksi dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. PULAN bin PULAN, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat dan Tergugat, rumah saksi hanya berjarak tiga rumah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada awal tahun 2010 dan saat pernikahan dilangsungkan saksi hadir;
- Bahwa, dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama PULAN;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pada tahun 2012, pindah ke Kampung Karta Raharja;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di Kalianda rukun dan harmonis, namun setelah mereka pindah ke rumah



sendiri kira-kira pertengahan tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat tengkar sebanyak dua kali;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena

Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama PULANA, bahkan

Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya, selain itu Tergugat sering pergi tanpa izin terlebih dahulu kepada Penggugat dan apabila marah Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa, saksi melihat sendiri Tergugat selingkuh ketika saksi mengantar orang tua Penggugat ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat waktu itu perempuan yang bernama PULANA ada di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga kini sudah berlangsung lebih kurang enam bulan lamanya Penggugat dan anaknya saat ini ikut bersama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat pergi bersama perempuan selingkuhannya;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya, Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon putusan;

**Putusan No. 42/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hlm. 7 dari 13 Hlm.**



Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka upaya mediasi sesuai ketentuan Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak layak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat membina rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang laian sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak oleh karenanya pemeriksaan pokok perkara dilakukan di luar hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat sebagaimana pada posita angka (1) yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Januari 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sido Mulyo, Kabupaten Lampung Selatan, dan telah



dikaruniai satu orang anak, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di Kalianda rukun dan harmonis sampai mereka pindah dan tinggal bersama orangtua Penggugat, namun setelah mereka pindah ke rumah sendiri, di Kampung Karta Raharja kira-kira pertengahan tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengakan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Wina, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya, selain itu Tergugat sering pergi tanpa izin terlebih dahulu kepada Penggugat dan apabila marah Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga kini sudah berlangsung lebih kurang enam bulan lamanya Penggugat dan anaknya saat ini ikut bersama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat pergi bersama perempuan selingkuhannya;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berkode P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti tertulis berkode P-2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat serta dua orang saksi masing-masing bernama PULAN bin PULAN dan PULAN bin PULAN;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi dalam persidangan Majelis Hakim menilai bahwa:

- Bukti P-1 berupa fotocopy Asli Surat Keterangan Domisili dan bukti (P-2) berupa fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah merupakan alat bukti

**Putusan No. 42/Pdt.G/2013/PA.Tlb. Hlm. 9 dari 13 Hlm.**



otentik dan kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat (Volleding en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg dan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan berdasarkan bukt (P-1) Pengadilan Agama Tulang Bawang Berwenang mengadili perkara ini;

- Para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, serta telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, para saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya:
- Bahwa, para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2010 dan saat pernikahan dilangsungkan saksi hadir;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di Kalianda rukun dan harmonis sampai mereka pindah dan tinggal bersama saksi, namun setelah mereka pindah ke rumah sendiri,

sekitar bulan Mei 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat tengkar bahkan saksi pernah mendamaikan sebanyak dua kali;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Wina, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya, selain itu



Tergugat sering pergi tanpa izin terlebih dahulu kepada Penggugat dan apabila marah Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat;

- Bahwa, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga kini sudah berlangsung lebih kurang enam bulan lamanya Penggugat saat ini ikut bersama saksi dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Atas keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim dapat menerimanya dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi kerukunan dan keharmonisan, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan sulit untuk dipersatukan kembali guna membina rumah tangganya dengan baik karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Wina, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya, selain itu Tergugat sering pergi tanpa izin terlebih dahulu kepada Penggugat dan apabila marah Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat, dan saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah hingga kini sudah berlangsung lebih kurang enam bulan lamanya Penggugat saat ini ikut bersama saksi dan selama berpisah

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, keadaan rumah tangga seperti ini tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

**Putusan No. 42/Pdt.G/2013/PA.Tib. Hlm. 11 dari 13 Hlm.**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa adanya dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali guna membina rumah tangganya dengan baik, Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, keadaan seperti ini apabila dipaksakan untuk mempertahankan rumah tangganya akan mendatangkan madharat bagi Penggugat dan Tergugat, dan yang merasa mende adalah anak mereka, oleh karena itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya serta gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan (Verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa dalam kitab Ghoyatul Marom yang dikutip sebagai pendapat majelis dinyatakan:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة

*Artinya : "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*



Menimbang, bahwa dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim yang dikutip sebagai pendapat Majelis disebutkan:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya”.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

**Putusan No. 42/Pdt.G/2013/PA.Tib. Hlm. 13 dari 13 Hlm.**



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PULAN bin PULAN) terhadap Penggugat (PULANA binti PULAN);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang bawang untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sido Mulyo Kabupaten Lampung Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 2013 M bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1434 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Masgiri MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Siti Khadijah, S.HI. dan Zikri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Evi Andriyani S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**KETUA MAJELIS,**

**Ttd.**

**Drs. MASGIRI MH.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**Ttd.**

**SITI KHADIJAH, S.HI.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**Ttd.**

**Z I K R I, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ttd.**

**EVI ANDRIYANI, S.Ag.**

Perincian biaya perkara :



1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 391.000,-</b>
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

SALINAN PUTUSAN INI  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
MENGGALA, 18-02-2012  
PANITERA.

NASRON HUSEIN, SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)